



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 275/740/ TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI YANG KURANG MAMPU TAHAP II
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang: a. bahwa untuk menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi banyak mahasiswa asal Kabupaten Kepulauan Sangihe yang beprestasi tetapi mengalami kesulitan dana untuk membiayai pendidikan, sehingga perlu mendapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Yang Kurang Mampu Tahap II di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

4

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19); 

10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Yang Kurang Mampu Tahap II di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Pendidikan sebagaimana diktum KESATU diberikan kepada Mahasiswa yang masih aktif kuliah pada saat mengajukan permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima puluh). 

KETIGA : Bantuan Pendidikan sebagaimana diktum KESATU dengan rincian jumlah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Diploma 3 Rp2.000.000,00/Mahasiswa;
- b. Mahasiswa Diploma 4/Strata 1 Rp2.500.000,00/Mahasiswa.

KEEMPAT : Pembayaran Bantuan Pendidikan sebagaimana diktum KETIGA dilakukan secara non tunai.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 16 Oktober 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 275/740/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA BERPRESTASI YANG KURANG MAMPU TAHAP II
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

DIPLOMA 3

DIPLOMA 4/STRATA 1

No	NAMA	UNIVERSITAS	JURUSAN	IPK	ALAMAT	JUMLAH
1	Agrelliany Ananda Mekutika	Universitas Sam Ratulangi	Sosiologi (S1)	3,71	Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur	Rp2.500.000
2	Briliando Arthur Bagarai	Universitas Sam Ratulangi	Teknik Informatika (S1)	3,60	Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna	Rp2.500.000
3	Cindy Verenica Manumpil	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)	Manajemen (S1)	3,04	Kelurahan Kolongan Beha, Kecamatan Tahuna Barat	Rp2.500.000
4	Derryl Sahabat	Universitas Sam Ratulangi	Arsitektur (S1)	3,89	Kelurahan Kolongan Mitung, Kecamatan Tahuna barat	Rp2.500.000
5	Dyana Makawimbang	Universitas Sam Ratulangi	Geografi (S1)	3,50	Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu	Rp2.500.000
6	Franky Agung Susanto	Universitas Sam Ratulangi	Matematika (S1)	3,21	Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna	Rp2.500.000
7	Ghefira Tempong buka	Universitas Negeri Gorontalo	Pendidikan Ekonomi (S1)	3,65	Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara	Rp2.500.000

8	Grace Rene Tambaru	Universitas Negeri Manado	Ilmu Hukum (S1)	3,34	Kampung Bebu, Kecamatan Tamako	Rp2.500.000
9	Hances Theno Rizky Mandak	Universitas Sam Ratulangi	Manajemen (S1)	3,85	Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur	Rp2.500.000
10	Juventio Richardo Horohiung	Politeknik Negeri Manado	Teknik Elektro (D4)	3,35	Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur	Rp2.500.000
11	Leony Shallomitha Datu	Universitas Sam Ratulangi	Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1)	3,91	Kelurahan Kolongan Beha Baru, Kecamatan Tahuna Barat	Rp2.500.000
12	Maoreen Laetirthy Legrans	Universitas Klabat	Bahasa Inggris (S1)	2,92	Kelurahan Apengsembaka, Kecamatan Tahuna	Rp2.500.000
13	Novalinda Jesika Mamadoa	Universitas Sam Ratulangi	Akuntansi (S1)	3,33	Kampung Salurang, Kec. Tabukan Selatan Tengah	Rp2.500.000
14	Regina Novenia Makawaehe	Universitas Sam Ratulangi	Ilmu Hukum (S1)	3,91	Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna	Rp2.500.000
15	Sallya Abigail Pangandaheng	Universitas Sam Ratulangi	Ilmu Hukum (S1)	3,74	Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna	Rp2.500.000

16	Silya Mamantung	Universitas Sam Ratulangi	Ilmu Hukum (S1)	3,70	Kelurahan Kolongan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat	Rp2.500.000
17	Sri Mutia Mohamad	Politeknik Negeri Manado	Teknik Mesin (D4)	3,74	Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu	Rp2.500.000
18	Sthilvanus Petangpulu	Politeknik Negeri Nusa Utara	Teknologi Perikanan dan Kebaharian (D4)	3,01	Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat	Rp2.500.000
19	Vabian Geosandro Makadolang	Universitas Pembangunan Indonesia Manado	Ilmu Hukum (S1)	3,75	Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur	Rp2.500.000
JUMLAH						Rp 47.500.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michael Thungari". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'M' at the beginning.

MICHAEL THUNGARI